



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SANTOSO Bin PONIMIN;**
2. Tempat Lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/11 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngrenak Raya Raya 15
RT.001/RW.002 Desa Ketoro, Kecamatan
Sawoo, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SANTOSO Bin PONIMIN, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "telah dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS SANTOSO Bin PONIMIN, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J5 Warna Silver Gold dengan nomer sim Card 0857 0601 4458,
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk. Samsung J4 Warna Silver Gold,
 - 1 (satu) lembar struk bukti transfer untuk deposit ke bandar togel online ke rekening BRI 050901075417501 atas nama Siti Maryam,
 - 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Agus Santoso dg norek. 649501023185535,
 - 1 (satu) buah Buku Rekening BRI atas nama Agus Santoso dg norek. 649501023185535.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tombakan judi Online sebesar Rp. 69.000.- (enam puluh Sembilan ribu rupiah),Dirampas untuk negara
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AGUS SANTOSO Bin PONIMIN pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 23.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di warung nasi goreng Jl. Raya Ponorogo – trenggalek, masuk Dukuh Tamansari Desa Sambit kec. Sambit kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa selaku pengecer telah melakukan judi online dengan cara pertama tama terdakwa menerima angka tombokan nomer togel dari penombok ataupun terdakwa juga sering menombok sendiri judi togel online tersebut, kemudian penombok nomer togel tersebut langsung mengirimkan nomer tombokannya melalui Via Whats App ke hand phone terdakwa dengan nomer 0857 0601 4458, Kemudian maksimal sekira pukul 22.30 wib, angka tombokan tersebut terdakwa batting atau terdakwa masukan ke salah satu 4 (empat) situs judi online “BUAH 4D”, “FANTASI”, “BANDAR COLOK”, “WI TOGEL” dengan cara terlebih dulu terdakwa membuka salah satu situs judi online tersebut diatas, yaitu salah satunya situs “BUAH 4D” di handphone milik terdakwa, kemudian masuk dengan usernime “KEBLEKAEX87” selanjutnya terdakwa memasukan paswort “suga88”, setelah itu masuk capca untuk login dengan mengetik / mengikuti petunjuk angka di layar capca, kemudian terdakwa melakukan deposite dengan cara tranfer / setor tunai di ATM BRI Unit

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambit” ke nomer rekening BANK BRI : 050901075417501 An. “SITI MARIYAM” Sebagai bandar situs judi online tersebut, Selanjutnya terdakwa memasukkan nomer tombokan dari pengecer maupun dari terdakwa sendiri ke situs judi online “BUAH 4D”, dan sebagian nomer angka tombokan terakhir dari penombok yang selanjutnya terdakwa setorkan atau yang terdakwa tombokan kepada Bandar judi online tersebut yang terakhir yaitu pada hari Rabu, 20 Maret 2024 di antaranya adalah :199, 99, 59, 59, 789, 471, 71. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa membuka lagi situs judi online “BUAH 4D” yang berasal dari hongkong tersebut untuk mengetahui nomer togel yang keluar, kemudian apabila ada yang menang atau sesuai dengan angka tombokannya maka terdakwa akan melakukan withdraw / penarikan dana dari situs judi online “BUAH 4D” dari Bandar judi online dari nomer rekening BANK BRI : 050901075417501 An. “SITI MARIYAM” ke nomer rekening terdakwa BANK BRI 649501023185535 An. Terdakwa sendiri “AGUS SANTOSO”, dan selanjutnya uang tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan uangnya terdakwa serahkan kepada para penombok yang menang, sekaligus terdakwa mengambil uang tombokan dari para penombok dengan ketentuan pembelian 4 angka, 3 angka, dan 2 angka, dan keuntungan dari judi togel tersebut apabila tombokannya kena 4 angka akan di kalikan kelipatan 3.000 (tiga ribu), 3 angka akan di kalikan 400 (empat ratus) dan 2 angka akan di kalikan 70 (tujuh puluh) tergantung besar kecilnya pembelian, dan di batasi untuk pembelian minimal Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Perjudian tersebut dikatakan menang jika angka yang dipasang penombok cocok dengan angka yang keluar baik dua angka, tiga angka, atau empat angka. Cara pembayarannya Jika cocok dua angka mendapat 60 x uang tombokan, cocok tiga angka mendapat 350 x uang tombokan, dan jika cocok 4 angka mendapat bayaran 2500 x uang tombokan. Dan apabila penombok di katakan Kalah jika angka yang dipasang penombok tidak cocok dengan angka yang keluar dan uang tombokan menjadi hak Bandarnya. Selanjutnya Terdakwa menerima komisi dari Bandar judi online tersebut untuk pembelian nomor togel 4 angka(4D) sejumlah 69 persen, untuk 3 angka (3D) sejumlah 52 persen, dan 2 angka (2D) sejumlah 29 persen dari hasil penjualan nomor togel setiap kali bukaan nomor togel, dimana keuntungan hasil penjualan nomer togel tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari Dan pada waktu terdakwa sedang berada diwarung menunggu pengumuman nomor togel yang keluar / yang menang, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, setelah dilakukan

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap terdakwa, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J5 Warna Silver Gold dengan nomer sim Card 0857 0601 4458, 1 (satu) buah Hand Phone Merk. Samsung J4 Warna Silver Gold, Uang Tombokan judi Online sebesar Rp. 69.000.- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer untuk deposit ke bandar togel online ke rekening BRI 050901075417501 atas nama Siti Maryam, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Agus Santoso dg norek. 649501023185535, 1 (satu) buah Buku Rekening BRI atas nama Agus Santoso dg norek. 649501023185535. Dimana permainan judi togel online tersebut berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian judi online tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS SANTOSO Bin PONIMIN pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 23.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di warung nasi goreng Jl. Raya Ponorogo – trenggalek, masuk Dukuh Tamansari Desa Sambit kec. Sambit kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah mempergunakan kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa selaku pengecer telah melakukan judi online dengan cara pertama tama terdakwa menerima angka tombokan nomer togel dari penombok ataupun terdakwa juga sering menombok sendiri judi togel online tersebut, kemudian penombok nomer togel tersebut langsung mengirimkan nomer tombokannya melalui Via Whats App ke hand phone terdakwa dengan nomer 0857 0601 4458, Kemudian maksimal sekira pukul 22.30 wib, angka tombokan tersebut terdakwa batting atau terdakwa masukan ke salah satu 4 (empat) situs judi online “BUAH 4D”, “FANTASI”, “BANDAR COLOK”, “WI TOGEL” dengan cara terlebih dulu terdakwa membuka salah satu situs judi online tersebut diatas, yaitu salah satunya situs “BUAH 4D” di handphone milik terdakwa, kemudian masuk dengan usernime “KEBLEKAEX87” selanjutnya

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukan paswort "suga88", setelah itu masuk capca untuk login dengan mengetik / mengikuti petunjuk angka di layar capca, kemudian terdakwa melakukan deposite dengan cara tranfer / setor tunai di ATM BRI Unit Sambit" ke nomer rekening BANK BRI : 050901075417501 An. "SITI MARIYAM" Sebagai bandar disitus judi online tersebut, Selanjutnya terdakwa memasukan nomer tombokan dari pengecer maupun dari terdakwa sendiri ke situs judi online "BUAH 4D", dan sebagian nomer angka tombokan terakhir dari penombok yang selanjutnya terdakwa setorkan atau yang terdakwa tombokan kepada Bandar judi online tersebut yang terakhir yaitu pada hari Rabu, 20 Maret 2024 di antaranya adalah :199, 99, 59, 59, 789, 471, 71. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa membuka lagi situs judi online "BUAH 4D" yang berasal dari hongkong tersebut untuk mengetahui nomer togel yang keluar, kemudian apabila ada yang menang atau sesuai dengan angka tombokannya makaterdakwa akan melakukan withdraw / penarikan dana dari situs judi online "BUAH 4D" dari Bandar judi online dari nomer rekening BANK BRI : 050901075417501 An. "SITI MARIYAM" ke nomer rekening terdakwa BANK BRI 649501023185535 An. Terdakwa sendiri "AGUS SANTOSO", dan selanjutnya uang tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan uangnya terdakwa serahkan kepada para penombok yang menang, sekaligus terdakwa mengambil uang tombokan dari para penombok dengan ketentuan pembelian 4 angka, 3 angka, dan 2 angka, dan keuntungan dari judi togel tersebut apabila tombokannya kena 4 angka akan di kalikan kelipatan 3.000 (tiga ribu), 3 angka akan di kalikan 400 (empat ratus) dan 2 angka akan di kalikan 70 (tujuh puluh) tergantung besar kecilnya pembelian, dan di batasi untuk pembelian minimal Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Perjudian tersebut dikatakan menang jika angka yang dipasang penombok cocok dengan angka yang keluar baik dua angka, tiga angka, atau empat angka. Cara pembayarannya Jika cocok dua angka mendapat 60 x uang tombokan, cocok tiga angka mendapat 350 x uang tombokan, dan jika cocok 4 angka mendapat bayaran 2500 x uang tombokan. Dan apabila penombok di katakan Kalah jika angka yang dipasang penombok tidak cocok dengan angka yang keluar dan uang tombokan menjadi hak Bandarnya. Selanjutnya Terdakwa menerima komisi dari Bandar judi online tersebut untuk pembelian nomor togel 4 angka(4D) sejumlah 69 persen, untuk 3 angka (3D) sejumlah 52 persen, dan 2 angka (2D) sejumlah 29 persen dari hasil penjualan nomor togel setiap kali bukaan nomor togel, dimana keuntungan hasil penjualan nomer togel tersebut

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan pada waktu terdakwa sedang berada di warung menunggu pengumuman nomor togel yang keluar / yang menang, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J5 Warna Silver Gold dengan nomer sim Card 0857 0601 4458, 1 (satu) buah Hand Phone Merk. Samsung J4 Warna Silver Gold, Uang Tombokan judi Online sebesar Rp. 69.000.- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer untuk deposit ke bandar togel online ke rekening BRI 050901075417501 atas nama Siti Maryam, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Agus Santoso dg norek. 649501023185535, 1 (satu) buah Buku Rekening BRI atas nama Agus Santoso dg norek. 649501023185535. Dimana permainan judi togel online tersebut berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian judi online tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pandito Aji Dewandaru**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tim Reskrim Polsek Sambit-Ponorogo yaitu AIPTU KHODORI, S.Pd.I dan AIPDA INANG SETIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan perjudian togel (toto gelap) online;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB. di warung nasi goreng Jl. Raya Ponorogo-trenggalek, masuk Dukuh Tamansari, Desa Sambit, kec. Sambit, kab. Ponorogo;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal pada sekira bulan Januari 2024, Polsek Sambit mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo terdapat perjudian jenis toto gelap online. Selanjutnya dengan informasi tersebut Unit reskrim Polsek Sambit langsung melakukan penyelidikan, dimana dari hasil penyelidikan telah mendapatkan informasi akurat bahwa di

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran wilayah Pertokoan Pasar Tamansari Desa Sambit, Kecamatan sambit, ada perjudian online yang di lakukan oleh terdakwa. Apalagi saat itu bulan Ramadhan sehingga banyak warga yang merasa resah dengan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu, 20 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB Unit Reskrim Polsek Sambit berhasil mengamankan terdakwa.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian jenis togel online;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim berhasil mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J5 Wama Silver Gold dengan nomer sim Card 0857 0601 4458, 1 (satu) buah Hand Phone Merk. Samsung J4 Warna Silver Gold, Uang Tombakan judi Online sebesar Rp69.000.- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer untuk deposit ke bandar togel online ke rekening BRI 050901075417501 atas nama Siti Maryam, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama AGUS SANTOSO dg norek. 649501023185535, 1 (satu) buah Buku Rekening BRI atas nama AGUS SANTOSO dengan nomor rekening 649501023185535;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia telah melakukan perjudian jenis nomer togel online tersebut sejak bulan Desember 2023 dan akhirnya sampai tertangkap pada hari ini Rabu, 20 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penombok dan juga pegecer, yang selanjutnya dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan ke rekening atas nama SITI MARIYAM sabagai Bandar judi online;
- Bahwa yang mengadakan permainan perjudian nomer togel tersebut adalah terdakwa, bersama sama dengan SITI MARIYAM sebagai Bandar judi online.
- Bahwa Saksi SITI MARIYAM yang disebut sebagai bandar judi togel online tersebut adalah atas nama nomer rekening BANK BRI 050901075417501, yang di gunakan terdakwa untuk menyetorkan uang pembelian nomer togel online dan untuk keberadaan SITI MARIYAM masih dalam penyelidikan;
- Bahwa Cara permainan judi jenis Togel tersebut adalah pertama tama terdakwa menerima angka tombakan nomer togel dari penombok ataupun terdakwa juga sering menombok sendiri judi togel online tersebut, dimana penombok nomer togel tersebut biasanya langsung

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomer tombokannya Via WhastApp ke handphone milik terdakwa dengan nomer 0857 0601 4458. Kemudian maksimal sekira pukul 22.30 WIB, angka tombokan tersebut terdakwa batting atau masukan ke salah satu dari 4 (empat) situs judi online "BUAH 4D", "FANTASI", "BANDAR COLOK", "WI TOGEL dengan cara terlebih dulu terdakwa membuka salah satu situs judi online tersebut diatas, yaitu salah satunya situs "BUAH 4D" di handphone milik terdakwa. Kemudian masuk dengan usernime "KEBLEKAEX87" selanjutnya terdakwa memasukan pasword "suga88", setelah itu masuk capca untuk login dengan mengetik/mengikuti petunjuk angka di layar capca. Selanjutnya terdakwa melakukan deposite dengan cara tranfer/setor tunai di ATM BRI Unit Sambit ke nomer rekening BANK BRI: 050901075417501 atas nama "SITI MARIYAM" sebagai bandar disitus judi online tersebut. Selanjutnya terdakwa memasukan nomer tombokan dari pengecer maupun dari terdakwa sendiri ke situs judi online "BUAH 4D". Kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa membuka lagi situs judi online "BUAH 4D" tersebut untuk mengetahui nomer togel yang keluar;

- Bahwa apabila ada yang mendapat tombokannya maka terdakwa akan melakukan withdraw/penarikan dana dari situs judi online "BUAH 4D" dari Bandar judi online dari nomer rekening BANK BRI: 050901075417501 atas nama "SITI MARIYAM" ke nomer rekening terdakwa BANK BRI 649501023185535 atas nama terdakwa sendiri "AGUS SANTOSO". Selanjutnya uang tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan uangnya terdakwa serahkan kepada para penombok yang menang, sekaligus terdakwa mengambil uang tombokan dari para penombok;
- Bahwa peralatan yang di gunakan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel online tersebut adalah 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J5 Warna Silver Gold dengan nomer sim Card 0857 0601 4458, 1 (satu) buah Hand Phone Merk. Samsung J4 Warna Silver Gold, Uang Tombokan judi Online sebesar Rp. 69.000.- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer untuk deposit ke bandar togel online ke rekening BRI 050901075417501 atas nama Siti Maryam, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Agus Santoso dg norek 649501023185535, 1 (satu) buah Buku Rekening BRI atas nama Agus Santoso dg norek. 649501023185535.

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat perjudian yang di lakukan terdakwa tersebut di tempat umum, yaitu diwarung nasi goreng Jl. Raya Ponorogo trenggalek, masuk Dukuh Tamansari Desa Sambit kec. Sambit kab. Ponorogo, dimana tempat tersebut dapat di kunjungi oleh kalayak umum, sehingga siapa saja yang ingin membeli nomer togel bisa datang langsung;
- Bahwa perjudian nomer togel yang di lakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa Permainan judi jenis Togel yang di lakukan oleh terdakwa tersebut adalah menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian jenis togel online tersebut sifatnya hanya untung untungan saja, jadi semua bisa menang ataupun kalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Inang Setiawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Reskrim Polsek Sambit-Ponorogo yaitu AIPTU KHODORI, S.Pd.I dan BRIPKA PANDITO AJI DEWANDARU telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan perjudian togel (toto gelap) online;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB. di warung nasi goreng Jl. Raya Ponorogo-trenggalek, masuk Dukuh Tamansari, Desa Sambit, kec. Sambit, kab. Ponorogo;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada sekira bulan Januari 2024, Polsek Sambit mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo terdapat perjudian jenis toto gelap online. Selanjutnya dengan informasi tersebut Unit reskrim Polsek Sambit langsung melakukan penyelidikan, dimana dari hasil penyelidikan telah mendapatkan informasi akurat bahwa di seputaran wilayah Pertokoan Pasar Tamansari Desa Sambit, Kecamatan sambit, ada perjudian online yang di lakukan oleh terdakwa. Apalagi saat itu bulan Ramadhan sehingga banyak warga yang merasa resah dengan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu, 20 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB Unit Reskrim Polsek Sambit berhasil mengamankan terdakwa.

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian jenis togel online;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim berhasil mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J5 Wama Silver Gold dengan nomer sim Card 0857 0601 4458, 1 (satu) buah Hand Phone Merk. Samsung J4 Warna Silver Gold, Uang Tombokan judi Online sebesar Rp69.000.- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer untuk deposit ke bandar togel online ke rekening BRI 050901075417501 atas nama Siti Maryam, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama AGUS SANTOSO dg norek. 649501023185535, 1 (satu) buah Buku Rekening BRI atas nama AGUS SANTOSO dengan nomor rekening 649501023185535;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia telah melakukan perjudian jenis nomer togel online tersebut sejak bulan Desember 2023 dan akhirnya sampai tertangkap pada hari ini Rabu, 20 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penombok dan juga pegecer, yang selanjutnya dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan ke rekening atas nama SITI MARIYAM sabagai Bandar judi online;
- Bahwa yang mengadakan permainan perjudian nomer togel tersebut adalah terdakwa, bersama sama dengan SITI MARIYAM sebagai Bandar judi online.
- Bahwa Saksi SITI MARIYAM yang disebut sebagai bandar judi togel online tersebut adalah atas nama nomer rekening BANK BRI 050901075417501, yang di gunakan terdakwa untuk menyetorkan uang pembelian nomer togel online dan untuk keberadaan SITI MARIYAM masih dalam penyelidikan;
- Bahwa Cara permainan judi jenis Togel tersebut adalah pertama tama terdakwa menerima angka tombokan nomer togel dari penombok ataupun terdakwa juga sering menombok sendiri judi togel online tersebut, dimana penombok nomer togel tersebut biasanya langsung mengirimkan nomer tombokannya Via WhastApp ke handphone milik terdakwa dengan nomer 0857 0601 4458. Kemudian maksimal sekira pukul 22.30 WIB, angka tombokan tersebut terdakwa batting atau masukan ke salah satu dari 4 (empat) situs judi online "BUAH 4D", "FANTASI", "BANDAR COLOK", "WI TOGEL dengan cara terlebih dulu terdakwa membuka salah satu situs judi online tersebut diatas, yaitu

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satunya situs "BUAH 4D" di handphone milik terdakwa. Kemudian masuk dengan usernime "KEBLEKAEX87" selanjutnya terdakwa memasukan pasword "suga88", setelah itu masuk capca untuk login dengan mengetik/mengikuti petunjuk angka di layar capca. Selanjutnya terdakwa melakukan deposite dengan cara tranfer/setor tunai di ATM BRI Unit Sambit ke nomer rekening BANK BRI: 050901075417501 atas nama "SITI MARIYAM" sebagai bandar disitus judi online tersebut. Selanjutnya terdakwa memasukan nomer tombokan dari pengecer maupun dari terdakwa sendiri ke situs judi online "BUAH 4D". Kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa membuka lagi situs judi online "BUAH 4D" tersebut untuk mengetahui nomer togel yang keluar;

- Bahwa apabila ada yang mendapat tombokannya maka terdakwa akan melakukan withdraw/penarikan dana dari situs judi online "BUAH 4D" dari Bandar judi online dari nomer rekening BANK BRI: 050901075417501 atas nama "SITI MARIYAM" ke nomer rekening terdakwa BANK BRI 649501023185535 atas nama terdakwa sendiri "AGUS SANTOSO". Selanjutnya uang tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan uangnya terdakwa serahkan kepada para penombok yang menang, sekaligus terdakwa mengambil uang tombokan dari para penombok;
- Bahwa peralatan yang di gunakan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel online tersebut adalah 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J5 Warna Silver Gold dengan nomer sim Card 0857 0601 4458, 1 (satu) buah Hand Phone Merk. Samsung J4 Warna Silver Gold, Uang Tombokan judi Online sebesar Rp. 69.000.- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer untuk deposit ke bandar togel online ke rekening BRI 050901075417501 atas nama Siti Maryam, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Agus Santoso dg norek 649501023185535, 1 (satu) buah Buku Rekening BRI atas nama Agus Santoso dg norek. 649501023185535.
- Bahwa tempat perjudian yang di lakukan terdakwa tersebut di tempat umum, yaitu diwarung nasi goreng Jl. Raya Ponorogo trenggalek, masuk Dukuh Tamansari Desa Sambit kec. Sambit kab. Ponorogo, dimana tempat tersebut dapat di kunjungi oleh kalayak umum, sehingga siapa saja yang ingin membeli nomer togel bisa datang langsung;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png



- Bahwa perjudian nomer togel yang di lakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa Permainan judi jenis Togel yang di lakukan oleh terdakwa tersebut adalah menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian jenis togel online tersebut sifatnya hanya untung untungan saja, jadi semua bisa menang ataupun kalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **Komarudin Mukti**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Sambit-Ponorogo karena terdakwa melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) online pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB. di warung nasi goreng Jl. Raya Ponorogo - trenggalek, masuk Dukuh Tamansari Desa Sambit kec. Sambit kab. Ponorogo.;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa tersebut telah melakukan perjudian togel (toto gelap) online karena saksi juga pernah membeli nomer togel online kepada terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli nomer togel online kepada terdakwa sekitar bulan Februari 2024, di warung kopi seputaran ruko pasar tamansari atau dekat warung nasi goreng milik saksi, Jl. Raya Ponorogo trenggalek, masuk Dukuh Tamansari Desa Sambit kec. Sambit kab. Ponorogo.
- Bahwa Saksi membeli nomer togel online kepada terdakwa AGUS SANTOSO Bin PONIMIN tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu saat terdakwa AGUS SANTOSO Bin PONIMIN ditangkap Petugas Kepolisian, karena sesaat sebelum kejadian penangkapan, saksi mengambil cangkul pulang kerumah, dan sesampai diwarung nasi, mendapat informasi bahwa terdakwa AGUS SANTOSO Bin PONIMIN sudah dibawa petugas polsek sambit;
- Bahwa terdakwa sering nongkrong diseputaran ruko pasar tamansari tempat saksi berjualan nasi goreng;
- Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa berada ditempat umum karena warung nasi goreng milik saksi Jl. Raya Ponorogo-Trenggalek dimana tempat tersebut dapat di kunjungi

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum sehingga siapa saja yang ingin membeli nomor togel bisa datang langsung;

- Bahwa permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah menggunakan taruhan uang;
- Bahwa perjudian jenis togel online tersebut sifatnya untung untungan saja, jadi semua bisa menang ataupun kalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian saat melakukan perjudian nomor togel online pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di warung nasi goreng Jl. Raya Ponorogo trenggalek, masuk Dukuh, Tamansari Desa Sambit kec. Sambit kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian nomor togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer, yang selanjutnya dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan ke rekening atas nama SITI MARIYAM sebagai Bandar judi online;
- Bahwa cara permainan judi togel online adalah pertama tama terdakwa menerima angka tombokan nomer togel dari penombok ataupun terdakwa juga sering menombok sendiri judi togel online tersebut, dimana penombok nomer togel tersebut biasanya langsung mengirimkan nomer tombokannya Via Whast App ke hand phone terdakwa dengan nomer 0857 0601 4458. Kemudian maksimal sekira pukul 22.30 WIB, angka tombokan tersebut terdakwa batting atau terdakwa masukan ke salah satu 4 (empat) situs judi online "BUAH 4D", "FANTASI", "BANDAR COLOK", "WI TOGEL dengan cara terlebih dulu terdakwa membuka salah satu situs judi online tersebut diatas, yaitu salah satunya situs "BUAH 4D" di handphone milik terdakwa, kemudian masuk dengan usernime "KEBLEKAEX87". Selanjutnya terdakwa memasukan paswor "suga88", setelah itu masuk capca untuk login dengan mengikuti petunjuk angka di layar capca. Kemudian terdakwa melakukan deposite dengan cara tranfer/setor tunai di ATM BRI Unit Sambit" ke nomer rekening BANK BRI: 050901075417501 atas nama "SITI MARIYAM sebagai bandar disitus judi online tersebut. Selanjutnya terdakwa

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan nomer tombokan dari pengecer maupun dari saksi sendiri ke situs judi online "BUAH 4D. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa membuka lagi situs judi online "BUAH 4D tersebut untuk mengetahui nomer togel yang keluar. Apabila ada yang mendapat tombokannya maka terdakwa akan melakukan withdraw/penarikan dana dari situs judi online "BUAH 4D" dari Bandar judi online dari nomer rekening BANK BRI: 050901075417501 atas nama SITI MARIYAM ke nomer rekening terdakwa BANK BRI 649501023185535 atas nama terdakwa sendiri "AGUS SANTOSO" dan selanjutnya uang tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan uangnya terdakwa serahkan kepada para penombok yang menang, sekaligus terdakwa mengambil uang tombokan dari para penombok;

- Bahwa peralatan yang terdakwa gunakan untuk perjudian nomer togel online tersebut diantaranya adalah 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J5 Warna Silver Gold dengan nomer sim Card 0857 0601 4458, 1 (satu) buah Hand Phone Merk. Samsung J4 Warna Silver Gold, Uang sebagai tombokan judi Online, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Agus Santoso dg norek. 649501023185535, 1 (satu) buah Buku Rekening BRI atas nama Agus Santoso dg norek. 649501023185535;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh Petugas dari Kepolisian, barang bukti yang berhasil ditemukan dan sita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J5 Warna Silver Gold dengan nomer sim Card 0857 0601 4458, 1 (satu) buah Hand Phone Merk. Samsung J4 Wama Silver Gold, Uang Tombokan judi Online sebesar Rp. 69.000.- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer untuk deposit ke bandar togel online ke rekening BRI 050901075417501 atas nama Siti Maryam, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Agus Santoso dg norek. 649501023185535, 1 (satu) buah Buku Rekening BRI atas nama Agus Santoso dg norek 649501023185535;
- Bahwa selain terdakwa sebagai pengecer, terdakwa juga menombok sendiri judi togel online tersebut. Biasanya temen terdakwa juga ikut nombok, sedangkankan untuk bandarnya adalah orang yang bernama SITI MARIYAM karena hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan ke nomer rekening atas nama SITI MARIYAM tersebut;
- Bahwa sebagian nomer angka tombokan terakhir dari penombok yang selanjutnya terdakwa setorkan atau yang terdakwa tombok kepada

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png



bandar judi online tersebut pada hari Rabu, 20 Maret 2024 di antaranya adalah 199, 99, 59, 59, 789, 471, 71;

- Bahwa apabila ada yang mendapat tombokannya terdakwa akan melakukan withdraw/penarikan dana dari situs judi online "BUAH 4D" dari Bandar judi online dari nomer rekening BANK BRI: 050901075417501 atas nama "SITI MARIYAM" ke nomer rekening terdakwa BANK BRI 649501023185535 atas nama terdakwa sendiri "AGUS SANTOSO" dan selanjutnya uang tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan uangnya terdakwa serahkan kepada penombok yang menang;
- Bahwa perjudian jenis nomer togel tersebut ada tiga macam model nomor tombokan yaitu pembelian 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, dan 2 (dua) angka. Apabila tombokan dari penombok kena (cocok dengan angka yang keluar) 4 (empat) angka maka besaran uang tombokan penombok akan di kalikan kelipatan 3.000 (tiga ribu), 3 (tiga) angka akan di kalikan 400 (empat ratus) dan 2 (dua) angka akan di kalikan 70 (tujuh puluh) tergantung besar kecilnya pembelian, dan di batasi untuk pembelian minimal Rp500.- (lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima komisi dari bandar judi online tersebut untuk pembelian nomor togel 4 angka (4D) sejumlah 69% (enam puluh Sembilan persen), untuk 3 angka (3D) sejumlah 52% (lima puluh dua persen), dan 2 angka (2D) sejumlah 29% (duapuluh Sembilan persen) dari hasil penjualan nomor togel setiap kali bukaan nomor togel;
- Bahwa rata-rata dalam setiap setiap bukaan terdakwa mendapatkan omset dari tombokaan terdakwa sendiri dan dari teman teman terdakwa yang ikut menombok adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan pendapatan/penghasilan yang terdakwa dapat dari persenan penjualan nomer togel dalam setiap kali bukaan kurang lebih sebesar Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa perjudian nomer togel online tersebut setiap hari buka, namun terdakwa tidak setiap hari melakukan perjudian nomer togel tersebut;
- Bahwa komisi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis nomer togel online tersebut sejak bulan Desember 2023 sampai dengan tertangkap pada hari ini Rabu, 20 Maret 2024;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp69.000.- (enam puluh Sembilan ribu rupiah) adalah hasil dari perjudian online atau terdakwa dapatkan dari penombok pada hari Selasa, 19 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keluarnya nomer togel tersebut adalah dari membuka situs judi online 'BUAH 4D' sekira pukul 23.00 WIB, dalam setiap bukakan nomer togel;
- Bahwa menurut informasi yang terdakwa dapat, nomer togel online tersebut berasal dari Negara Hogkong;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut atas kemauan terdakwa sendiri;
- Bahwa perjudian togel yang terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perjudian togel yang terdakwa lakukan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tetap melakukan perjudian nomer togel tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan perjudian togel tersebut mudah di kunjungi umum untuk ikut dalam permainan judi;
- Bahwa siapa saja bisa ikut permainan judi tersebut, tapi umumnya yang membeli togel adalah teman terdakwa sendiri;
- Bahwa permainan perjudian togel yang terdakwa lakukan tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa jenis permainan atau perjudian yang terdakwa lakukan tidak memerlukan ketrampilan keahlian khusus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 wana silver gold dengan sim card 085706014458;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J4 wana silver gold;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer untuk deposit ke Bandar togel online ke nomor rekening 050901075417501;
- 1 (satu) buah ATM BRI an. AGUS SANTOSO dengan no rekening 649501023185535;
- 1 (satu) buah Buku rekening BRI an. AGUS SANTOSO dengan no 649501023185535;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tombakan judi online sebesar Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tim Reskrim Polsek Sambit-Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan perjudian togel (toto gelap) online, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB. di warung nasi goreng Jalan Raya Ponorogo-Trenggalek, masuk Dukuh Tamansari, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa tim kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J5 Wama Silver Gold dengan nomer sim Card 0857 0601 4458, 1 (satu) buah Hand Phone Merk. Samsung J4 Warna Silver Gold, Uang Tombakan judi Online sebesar Rp69.000.- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer untuk deposit ke bandar togel online ke rekening BRI 050901075417501 atas nama Siti Maryam, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama AGUS SANTOSO dg norek. 649501023185535, 1 (satu) buah Buku Rekening BRI atas nama AGUS SANTOSO dengan nomor rekening 649501023185535;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis nomer togel online tersebut sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penombok dan juga pegecer, yang selanjutnya dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan ke rekening atas nama SITI MARIYAM sabagai Bandar judi online;
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel tersebut adalah pertama tama terdakwa menerima angka tombakan nomer togel dari penombok ataupun terdakwa juga sering menombok sendiri judi togel online tersebut, dimana penombok nomer togel tersebut biasanya langsung mengirimkan nomer tombokannya Via WhastApp ke handphone milik terdakwa dengan nomer 0857 0601 4458. Kemudian maksimal sekira pukul 22.30 WIB, angka tombakan tersebut terdakwa batting atau

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke salah satu dari 4 (empat) situs judi online "BUAH 4D", "FANTASI", "BANDAR COLOK", "WI TOGEL dengan cara terlebih dulu terdakwa membuka salah satu situs judi online tersebut diatas, yaitu salah satunya situs "BUAH 4D" di handphone milik terdakwa. Kemudian masuk dengan usernime "KEBLEKAEX87" selanjutnya terdakwa memasukan pasword "suga88", setelah itu masuk capca untuk login dengan mengetik/mengikuti petunjuk angka di layar capca. Selanjutnya terdakwa melakukan deposite dengan cara tranfer/setor tunai di ATM BRI Unit Sambit ke nomer rekening BANK BRI: 050901075417501 atas nama "SITI MARIYAM" sebagai bandar disitus judi online tersebut. Selanjutnya terdakwa memasukan nomer tombokan dari pengecer maupun dari terdakwa sendiri ke situs judi online "BUAH 4D". Kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa membuka lagi situs judi online "BUAH 4D" tersebut untuk mengetahui nomer togel yang keluar;

- Bahwa apabila ada yang mendapat tombokannya maka terdakwa akan melakukan withdraw/penarikan dana dari situs judi online "BUAH 4D" dari Bandar judi online dari nomer rekening BANK BRI: 050901075417501 atas nama "SITI MARIYAM" ke nomer rekening terdakwa BANK BRI 649501023185535 atas nama terdakwa sendiri "AGUS SANTOSO". Selanjutnya uang tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan uangnya terdakwa serahkan kepada para penombok yang menang, sekaligus terdakwa mengambil uang tombokan dari para penombok;
- Bahwa peralatan yang di gunakan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel online tersebut adalah 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J5 Warna Silver Gold dengan nomer sim Card 0857 0601 4458, 1 (satu) buah Hand Phone Merk. Samsung J4 Warna Silver Gold, Uang Tombokan judi Online sebesar Rp69.000,00 (enam puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer untuk deposit ke bandar togel online ke rekening BRI 050901075417501 atas nama Siti Maryam, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Agus Santoso dg norek 649501023185535, 1 (satu) buah Buku Rekening BRI atas nama Agus Santoso dg norek. 649501023185535.
- Bahwa tempat perjudian yang di lakukan terdakwa tersebut di tempat umum, yaitu diwarung nasi goreng Jl. Raya Ponorogo trenggalek, masuk Dukuh Tamansari Desa Sambit kec. Sambit kab. Ponorogo, dimana

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dapat di kunjungi oleh kalayak umum, sehingga siapa saja yang ingin membeli nomer togel bisa datang langsung;

- Bahwa perjudian nomer togel yang di lakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang di lakukan oleh terdakwa tersebut adalah menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian jenis togel online tersebut sifatnya hanya untung untungan saja, jadi semua bisa menang ataupun kalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Agus Santoso Bin Ponimin** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 unsur: “dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan yang terdapat dalam unsur tindak pidana yang ke dua ini adalah bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu dilakukan terhadap seluruh perbuatan yang terdapat dalam unsur tersebut, melainkan unsur tindak pidana ini dianggap telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan yang disebutkan secara alternatif dalam unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “berhak” di sini, adalah suatu tindakan atau kebijakan dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk memperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan, yang apabila persetujuan itu tidak diberikan, maka perbuatan atau tindakan yang dimintakan persetujuan itu tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur “Dengan Sengaja” sering disebut pula sebagai unsur “Kesengajaan”, yaitu suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku dilakukan atas dasar adanya kehendak yang ada dari alam batin pelaku, atau dengan kata lain perbuatan itu dilakukan oleh pelaku secara sadar untuk terwujudnya perbuatan yang ingin dilakukan ataupun untuk terwujudnya akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk dalam permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut campur dalam perusahaan artinya menjadi pengurus, pegawai atau penanam modal pada perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Tim Reskrim Polsek Sambit-Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan perjudian togel (toto gelap) online, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di tempat umum yakni di warung nasi goreng Jalan Raya Ponorogo-Trenggalek,

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Dukuh Tamansari, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang bahwa tim kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J5 Wama Silver Gold dengan nomer sim Card 0857 0601 4458, 1 (satu) buah Hand Phone Merk. Samsung J4 Warna Silver Gold, Uang Tombakan judi Online sebesar Rp69.000.- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer untuk deposit ke bandar togel online ke rekening BRI 050901075417501 atas nama Siti Maryam, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama AGUS SANTOSO dg norek. 649501023185535, 1 (satu) buah Buku Rekening BRI atas nama AGUS SANTOSO dengan nomor rekening 649501023185535;

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis nomer togel online tersebut sejak bulan Desember 2023 dimana Terdakwa berperan sebagai penombok dan juga pegecer, yang selanjutnya dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan ke rekening atas nama SITI MARIYAM sabagai Bandar judi online;

Menimbang bahwa cara permainan judi jenis Togel tersebut adalah pertama tama terdakwa menerima angka tombakan nomer togel dari penombok ataupun terdakwa juga sering menombok sendiri judi togel online tersebut, dimana penombok nomer togel tersebut biasanya langsung mengirimkan nomer tombokannya Via WhastApp ke handphone milik terdakwa dengan nomer 0857 0601 4458. Kemudian maksimal sekira pukul 22.30 WIB, angka tombakan tersebut terdakwa batting atau masukan ke salah satu dari 4 (empat) situs judi online "BUAH 4D", "FANTASI", "BANDAR COLOK", "WI TOGEL dengan cara terlebih dulu terdakwa membuka salah satu situs judi online tersebut diatas, yaitu salah satunya situs "BUAH 4D" di handphone milik terdakwa. Kemudian masuk dengan usernime "KEBLEKAEX87" selanjutnya terdakwa memasukan password "suga88", setelah itu masuk capca untuk login dengan mengetik/mengikuti petunjuk angka di layar capca. Selanjutnya terdakwa melakukan deposite dengan cara tranfer/setor tunai di ATM BRI Unit Sambit ke nomer rekening BANK BRI: 050901075417501 atas nama "SITI MARIYAM" sebagai bandar disitus judi online tersebut. Selanjutnya terdakwa memasukan nomer tombakan dari pengecer maupun dari terdakwa sendiri ke situs judi online "BUAH 4D" yang mana nomor tombakan terakhir pada hari Rabu, 20 Maret 2024 di antaranya adalah 199, 99, 59, 59, 789, 471, 71. Kemudian sekira

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png



pukul 23.00 WIB terdakwa membuka lagi situs judi online "BUAH 4D" tersebut untuk mengetahui nomer togel yang keluar;

Menimbang bahwa apabila ada yang mendapat tombokannya maka terdakwa akan melakukan withdraw/penarikan dana dari situs judi online "BUAH 4D" dari Bandar judi online dari nomer rekening BANK BRI: 050901075417501 atas nama "SITI MARIYAM" ke nomer rekening terdakwa BANK BRI 649501023185535 atas nama terdakwa sendiri "AGUS SANTOSO". Selanjutnya uang tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan uangnya terdakwa serahkan kepada para penombok yang menang, sekaligus terdakwa mengambil uang tombokan dari para penombok;

Menimbang bahwa perjudian jenis nomer togel tersebut ada tiga macam model nomor tombokan yaitu pembelian 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, dan 2 (dua) angka. Apabila tombokan dari penombok kena (cocok dengan angka yang keluar) 4 (empat) angka maka besaran uang tombokan penombok akan di kalikan kelipatan 3.000 (tiga ribu), 3 (tiga) angka akan di kalikan 400 (empat ratus) dan 2 (dua) angka akan di kalikan 70 (tujuh puluh) tergantung besar kecilnya pembelian, dan di batasi untuk pembelian minimal Rp500.- (lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menerima komisi dari bandar judi online tersebut untuk pembelian nomor togel 4 angka (4D) sejumlah 69% (enam puluh Sembilan persen), untuk 3 angka (3D) sejumlah 52% (lima puluh dua persen), dan 2 angka (2D) sejumlah 29% (duapuluh Sembilan persen) dari hasil penjualan nomor togel setiap kali bukaan nomor togel;

Menimbang bahwa rata-rata dalam setiap setiap bukaan terdakwa mendapatkan omset dari tombokan terdakwa sendiri dan dari teman teman terdakwa yang ikut menombok adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan pendapatan/penghasilan yang terdakwa dapat dari persenan penjualan nomer togel dalam setiap kali bukaan kurang lebih sebesar Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa perjudian jenis togel online tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan sifatnya hanya untung untungan saja, jadi semua bisa menang ataupun kalah;

Menimbang bahwa perjudian nomer togel yang di lakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang, dan Terdakwa tahu perbuatannya tersebut dilarang undang-undang namun ia tetap melakukannya;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan dan itu dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa izin dari pihak yang berwenang disebuah warung yang dapat dikunjungi khalayak umum, dimana Terdakwa selain sebagai penombok juga berperan sebagai pengecer, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan yakni: 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 wana silver gold dengan sim card 085706014458; 1 (satu) buah HP merk Samsung J4 wana silver gold; 1 (satu) lembar struk bukti transfer untuk deposit ke Bandar togel online ke nomor rekening 050901075417501, seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI an. AGUS SANTOSO dengan no rekening 649501023185535 dan 1 (satu) buah

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku rekening BRI an. AGUS SANTOSO dengan no 649501023185535, merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tumbokan judi online sebesar Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah), karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian yang merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Agus Santoso Bin Ponimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 wana silver gold dengan sim card 085706014458;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J4 wana silver gold;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer untuk deposit ke Bandar togel online ke nomor rekening 050901075417501;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM BRI an. AGUS SANTOSO dengan no rekening 649501023185535;
- 1 (satu) buah Buku rekening BRI an. AGUS SANTOSO dengan no 649501023185535;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tombakan judi online sebesar Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Dr. Rimdan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Tartilah RH, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Dr. Rimdan, S.H., M.H.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Png